

## RINGKASAN

**Rauzatun Jannah 220510164** **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG OLEH OKNUM EKSPEDISI**  
**(Johari, S.H., M.H dan Fatahillah, S.H., M.Hum)**

Perkembangan jasa ekspedisi dalam era digital meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengiriman barang, namun juga menimbulkan persoalan hukum berupa pencurian barang oleh oknum ekspedisi. Perbuatan tersebut berkaitan dengan ketentuan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kondisi tersebut menuntut kejelasan pengaturan hukum serta pemahaman mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi ditinjau dalam perspektif kriminologi serta mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi berdasarkan teori-teori kriminologi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menghubungkan ketentuan hukum positif dan teori kriminologi yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap oknum ekspedisi yang melakukan pencurian barang dapat dikenakan ketentuan Pasal 476 KUHP apabila terpenuhi unsur mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld*, yaitu seseorang dapat dipidana apabila terdapat kesalahan berupa kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab. Dari perspektif kriminologi, tindak pidana tersebut dipengaruhi oleh faktor kesempatan, tekanan ekonomi, lingkungan kerja, serta lemahnya pengawasan internal perusahaan.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencurian oleh oknum ekspedisi tidak cukup hanya melalui pemidanaan, tetapi juga membutuhkan upaya preventif untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Disarankan agar aparat penegak hukum dan perusahaan ekspedisi meningkatkan pengawasan, memperkuat sistem keamanan distribusi barang, serta membangun budaya kerja yang berintegritas.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Oknum Ekspedisi, Kriminologi**